



JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL

# COMPANY PROFILE

## PT. JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL



*Prepared By  
I Putu Sudiartana*

[www.jri.co.id](http://www.jri.co.id)



Jalan Danau Tempe Nomor 30 Sanur Kauh,  
Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali



# TABLE OF CONTENTS

About Company

01

Vision & Mission

02

Our Service

02

Meet The Team

04

Gallery

05

Contact

06

Legality

07



# ABOUT COMPANY

Welcome to PT. JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL, your trusted partner in financial and property solutions. We are a company operating in three main areas: Payment System Organizer, Money Changer, and Real Estate. With a strong commitment to innovation, security and customer satisfaction, we are ready to help you achieve your financial and investment goals.

## Why Choose Us?

- **Comprehensive:** An integrated solution that includes payment systems, currency exchange and real estate.
- **Reliability:** Proven reputation as a reliable and trustworthy service provider.
- **Flexibility:** Our services are designed to be flexible and can be tailored to your specific needs.
- **Innovation:** Our commitment to innovation ensures that you always get the most efficient and cutting-edge solutions.

At PT. JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL, we believe that an efficient financial system, competitive money changer services and high-quality properties are the keys to supporting economic growth and improving people's quality of life. We are committed to continuing to innovate and provide the best service to meet your needs.

# **VISION & MISSION**

## **VISI :**

To become a leading company that provides integrated financial solutions and superior property services, supporting economic growth and community welfare.

## **MISI :**

- Sustainable Innovation: Developing innovative technologies and services in the fields of payments, currency exchange and real estate.
- Security and Reliability: Guarantee security and reliability in every transaction and service we provide.
- Excellent Service: Provide superior customer service with a professional and personal approach.
- Sustainability and Quality: Contribute to sustainable development and offer high quality properties.



# OUR SERVICES



## **PAYMENT SYSTEM OPERATOR**

Digital Payments, Bill Payments, Fund Transfers, E-Commerce



## **MONEY CHANGER**

Foreign Currency Exchange, Financial Consulting, Transaction Security



## **REAL ESTAT**

Property Sales and Rentals, Property Management and Property Development

# MEET THE TEAM

**I PUTU  
SUDIARTANA**



DIREKTUR UTAMA

**CRISTIAN  
IONUT RADU**



KOMISARIS

**PAUL ALEXANDRU  
SOARE**



KOMISARIS

# LET'S CONNECT WITH US



081395306612



Jalan Danau Tempe Nomor 30 Rt. 000 Rw. 000  
Sanur Kauh, Denpasar Selatan Kota Denpasar  
Bali



[www.jri.co.id](http://www.jri.co.id)

## LEGALITY

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0056453.AH.01.01.TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**  
**PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris WAWANG GUNAWAN S.H., sesuai salinan Akta Nomor 35 Tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh WAWANG GUNAWAN S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL tanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor Pendaftaran 402407291109047 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;  
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL.

**MEMUTUSKAN :**

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL - yang berkedudukan di KOTA DENPASAR karena telah sesuai dengan Data Format Iklan Pendirian yang diunggah di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 35 Tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh WAWANG GUNAWAN S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan PMA.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juli 2024,  
 a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  
 Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
 1960918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juli 2024  
 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0154892.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 29 Juli 2024

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0056453.AH.01.01.TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**  
**PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL**

1. Modal Dasar : Rp. 10.000.000.000  
 2. Modal Ditempatkan : Rp. 10.000.000.000  
 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama                        | Jabatan   | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total             |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| PUTU SUDIARTANA, SE., M.B.A | DIREKTUR  |                   | 5.100               | Rp. 5.100.000.000 |
| CHRISTIAN IONUT RADU        | KOMISARIS |                   | 2.450               | Rp. 2.450.000.000 |
| PAUL ALEXANDRU SOARE        | KOMISARIS |                   | 2.450               | Rp. 2.450.000.000 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juli 2024,  
 a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  
 Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
 1960918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juli 2024  
 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0154892.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 29 Juli 2024

**npwp.** KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

**21.176.577.1-903.000**

**PT. JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL**

NPWP16 : 0211 7657 7190 3000

JALAN DANAU TEMPE NOMOR 30 RT. 000 RW. 000  
 SANUR KAUH, DENPASAR SELATAN  
 KOTA DENPASAR BALI  
 29/07/2024

**www.pajak.go.id** Pajak Kita Untuk Kita

**npwp.**

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan. Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, harap mengajukan permohonan pindah alamat. Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

**NOTARIS**  
**dan**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**WAWANG GUNAWAN, SH.**

S.K. Menteri Kehakiman No. C-565, HT. 03.01-TN.1999  
 Tanggal : 25 Februari 1999  
 Jln. Raya Tanjungarsi No. 194 - Tlp/Fax : ( 022 ) 781 3434  
 Tanjungarsi - Sumedang

**Akta** : Salinan / BROSUR

**Pendirian Perseroan Terbatas**  
**PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL**

Tanggal : 29 Juli 2024 No. : 35

**Notaris**  
**WAWANG GUNAWAN, SH.**

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**  
**" PT. JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL "**

Nomor : 35

Pada hari Senin, tanggal dua puluh Sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (29 - 07 - 2024),  
 Pukul 10.00 WIB ( sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat ),  
 Menghadap kepada saya, **WAWANG GUNAWAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Sumedang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :  
 1. **Tuan I PUTU SUDIARTANA, Sarjana Ekonomi, Master of Business Administration**, lahir di Bongkasa pada tanggal delapan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu ( 08 - 12 - 1971 ), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tegul Kuning Bongkasa Periwati Rakun Tetangga 090  
 Status Warga 090 Kelurahan/Desa Bongkasa Periwati  
 Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung  
 Untuk sementara berada di Sumedang.  
 Warga Negara Indonesia.  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103030812710003  
 2. **Tuan CRISTIAN IONUT RADU**, Lahir di Buzau pada tanggal enam Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (06-01-1980), wiraswasta,  
 Warga Negara Romania.  
 Pemegang Paspor Nomor : 063695869  
 3. **Tuan PAUL ALEXANDRU SOARE**, Lahir di Constanta pada tanggal dua puluh lima Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (25-01-1985),  
 Wiraswasta, Warga Negara Romania.  
 Pemegang Paspor Nomor : 059566463

**Notaris**  
**WAWANG GUNAWAN, SH.**

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat dan diselesaikan di Sumedang, pada hari dan tanggal di atas dengan dihadiri oleh Nyonya TINA SURYANI, Sarjana Ekonomi dan Nona ICA—  
 NURLITA SARI kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Sumedang, sebagai saksi-saksi. Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, ditanda tangani akta ini oleh para-penghadap, kemudian oleh para saksi dan saya, Notaris.  
 Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, ganjian dan coretan.  
 Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.  
 Diberikan sebagai salinan yang sama beryang.

**WAWANG GUNAWAN, SH.**





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0056453.AH.01.01.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAWANG GUNAWAN S.H., sesuai salinan Akta Nomor 35 Tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh WAWANG GUNAWAN S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL tanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024072951109047 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL - yang berkedudukan di KOTA DENPASAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 35 Tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh WAWANG GUNAWAN S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan PMA.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 29 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0154892.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 29 Juli 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0056453.AH.01.01.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL

1. Modal Dasar : Rp. 10.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 10.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama                            | Jabatan   | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total             |
|---------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| I PUTU SUDIARTANA, SE.,<br>M.BA | DIREKTUR  | -                 | 5.100               | Rp. 5.100.000.000 |
| CRISTIAN IONUT RADU             | KOMISARIS | -                 | 2.450               | Rp. 2.450.000.000 |
| PAUL ALEXANDRU SOARE            | KOMISARIS | -                 | 2.450               | Rp. 2.450.000.000 |



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0154892.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 29 Juli 2024

Keputusan/Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum  
Notaris Kabupaten Sumedang



WAWANG GUNAWAN, S.H.







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 31072400712590001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

|                                                             |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                        | : PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL                                                                                                 |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                               | : 3107240071259                                                                                                                     |
| 3. Alamat Kantor                                            | : Jalan Danau Tempe Nomor 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec.<br>Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali,<br>Kode Pos: 80224 |
| 4. Status Penanaman Modal                                   | : PMA                                                                                                                               |
| 5. No. Telepon                                              | : 085847178696                                                                                                                      |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia<br>(KBLI) | : 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa                                                                              |
| 7. Lokasi Usaha                                             | : Jalan Danau Tempe Nomor 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec.<br>Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali,<br>Kode Pos: 80224 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 31 Juli 2024  
Perubahan ke-1, Tanggal: 1 Agustus 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Agustus 2024



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

SERTIFIKAT STANDAR : 31072400712590001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI                                   | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bukti Pemenuhan    | Lembaga Pengawas                                | Masa Berlaku                                   |
|-----------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 68111     | Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | Menengah Rendah    | Persyaratan:<br>- Tanda registrasi pada Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) dalam transisi menuju Sertifikat Usaha Real Estat (SURE)<br><br>Kewajiban:<br>- Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha<br>- Rencana Tapak (untuk pembangunan rumah tapak) dan/atau Rencana Pemanfaatan Lantai (untuk pembangunan rumah susun) yang disahkan sebelum permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | Pernyataan Mandiri | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha |

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

LEGALITY





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR : 31072410115171019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

|                                                          |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL                                                                          |
| 2. NPWP                                                  | : 21.176.577.1-903.000                                                                                       |
| 3. Alamat Kantor                                         | : Jalan Danau Tempe Nomor 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali |
| No. Telepon                                              | : 085847178696                                                                                               |
| Email                                                    | : jarakremittanceinternational@gmail.com                                                                     |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMA                                                                                                        |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 68111                                                                                                      |
| 6. Judul KBLI                                            | : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa                                                               |
| 7. Skala Usaha                                           | : Usaha Besar                                                                                                |
| 8. Lokasi Usaha                                          |                                                                                                              |
| a. Alamat                                                | : Jalan Danau Tempe Nomor 30                                                                                 |
| b. Desa/Kelurahan                                        | : Sanur Kauh                                                                                                 |
| c. Kecamatan                                             | : Denpasar Selatan                                                                                           |
| d. Kabupaten/Kota                                        | : Kota Denpasar                                                                                              |
| e. Provinsi                                              | : Bali                                                                                                       |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon                      | : Lihat lampiran                                                                                             |
| 9. Luas tanah yang dimohon                               | : 336,81 M <sup>2</sup>                                                                                      |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 336,82 M<sup>2</sup>
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68111
5. Judul KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
6. Koefisien Dasar Bangunan : Perumahan Kepadatan Tinggi  
- maksimal : 75%
7. Koefisien Lantai Bangunan : Perumahan Kepadatan Tinggi  
- maksimal : 3,75
8. Ketentuan Tata Bangunan : ketinggian bangunan maksimal : 15 m
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang :
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
  - a. Garis Sempadan Bangunan : - Lebar Jalan kurang dari sama dengan 6 meter : minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan

- Lebar Jalan lebih dari 6 - 12 meter : minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan

minimal 0,75 m (nol koma tujuh lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan

- Lebar Jalan lebih dari 12 meter : minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan

- b. Jarak Bebas Bangunan :  
c. Koefisien Dasar Hijau : minimal : 15%  
d. Koefisien Tapak Basement : maksimal : 75%  
e. Jaringan Utilitas Kota :

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Selatan.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 31 Juli 2024

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 01 Agustus 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA  
NOMOR : 31072410115171019

Tabel Koordinat yang dimohonkan

| No. | Lintang          | Bujur             |
|-----|------------------|-------------------|
| 1   | 115.242193479506 | -8.70506776545832 |
| 2   | 115.242332169047 | -8.70510328196069 |
| 3   | 115.242287038694 | -8.70528233906724 |
| 4   | 115.242146743545 | -8.70525234309819 |
| 5   | 115.242193479506 | -8.70506776545832 |



LEGALITY

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 01082401151710021

TENTANG  
PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
USAHA JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL DI KOTA DENPASAR, BALI OLEH PT JARAK  
REMITTANCE INTERNATIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- i. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
  - ii. Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
- b. bahwa rencana Usaha JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL di Kota Denpasar, Bali oleh PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL yang wajib memiliki UKL-UPL;
- Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL Oleh PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL DI KOTA DENPASAR, BALI OLEH PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL.
- KESATU : Nama Usaha: JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL, dengan lokasi Usaha: Jalan Danau Tempe Nomor 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah
- 1. Nama Pelaku Usaha : PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL
  - 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3107240071259
  - 3. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL
  - 4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
  - 5. Nama Penanggung Jawab : I PUTU SUDIARTANA
  - 6. Jabatan : DIREKTUR
  - 7. Alamat : Jalan Danau Tempe Nomor 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





8. Lokasi Kegiatan : Jalan Danau Tempe Nomor 30, Desa/Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali
9. No. Telepon : +6287853953535
10. Email : jarakremitanceinternational@gmail.com
- KETIGA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah:
- KEEMPAT : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KELIMA : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, antara lain:
1. Pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  2. Pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  4. Analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib :
1. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
  2. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI Keputusan Menteri ini;
  3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
  5. Mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran I keputusan ini;
  7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
  8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
  9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
  10. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEMBILAN : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan menyusun Amdal dalam hal berdasarkan daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



dan SPPL besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib Amdal sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

KESEBELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2024



Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  
Republik Indonesia

Tembusan Yth:

1. Gubernur Bali
2. Walikota
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Formulir UKL-UPL Standar Spesifik  
Untuk Usaha dan/atau Kegiatan JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL

Kode KBLI : 68111

A. IDENTITAS PELAKU USAHA

- |                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Perusahaan   | : JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL (Perusahaan Terbatas (PT))                                        |
| 2. Alamat Perusahaan | : Jalan Danau Tempe Nomor 30, Kel. Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali |
| 3. Nomor Telp        | : 085847178696                                                                                     |
| 4. Nomor Fax         | :                                                                                                  |
| 5. Penanggung Jawab  | : I PUTU SUDIARTANA                                                                                |
| 6. Jabatan           | :                                                                                                  |

B. DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan Lokasi rencana kegiatan

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan adalah JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL di Jalan Danau Tempe Nomor 30 Kota Denpasar Provinsi Bali Oleh JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL.

Jalan Danau Tempe Nomor 30

-

2. Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Tata Ruang

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan adalah JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL di Jalan Danau Tempe Nomor 30 Kabupaten/Kota Kota Denpasar Provinsi Bali oleh JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL (Perusahaan Terbatas (PT)).

3. Skala Besaran Usaha

Usulan JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL di Jalan Danau Tempe Nomor 30 Kabupaten/Kota Kota Denpasar Provinsi Bali oleh JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL (Perusahaan Terbatas (PT)), dengan skala 336.81 M2.

4. Rincian Usaha dan/atau Kegiatan Yang akan dilaksanakan

a. Tahap Pra Konstruksi

Terdiri atas :

- 1) Pembebasan Lahan

- a) SOP A.2.1 Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Pembebasan Lahan
- b) SOP A.2.3 Peningkatan keresahan masyarakat akibat pembebasan lahan

2) Sosialisasi

- a) SOP A.1.2 Peningkatan Keresahan masyarakat akibat sosialisasi
- b) SOP A.1.1 Perubahan persepsi masyarakat akibat sosialisasi

b. Tahap Konstruksi

Terdiri atas :

1) Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung

- a) SOP B.4.1 Peningkatan kebisingan akibat pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung
- b) SOP B.4.3 Peningkatan limbah padat atau sampah akibat pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung
- c) SOP B.4.8 Peningkatan air larian akibat pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung
- d) SOP B.4.9 Peningkatan timbunan air limbah akibat pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung

2) Mobilisasi peralatan dan material

- a) SOP B.3.1 Peningkatan Kebisingan Akibat Mobilisasi Peralatan dan Material
- b) SOP B.3.2 Peningkatan TSP (debu) Akibat Mobilisasi Peralatan dan Material
- c) SOP B.3.4 Gangguan Arus Lalu Lintas Akibat Mobilisasi Peralatan dan Material
- d) SOP B.3.5 Kerusakan Jalan Akibat Mobilisasi Peralatan dan Material

3) Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit Pendukung / fasilitas budidaya

- a) SOP B.4.5 Penurunan Kualitas Air Permukaan Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung

4) Penerimaan tenaga kerja

- a) SOP B.1.1 Peningkatan Kesempatan Kerja Akibat Penerimaan Tenaga Kerja
- b) SOP B.1.2 Peningkatan Peluang Berusaha dan Pendapatan akibat Penerimaan Tenaga Kerja

5) Pembangunan dan/atau Pengoperasian Basecamp

- a) SOP B.6.1 Peningkatan Timbunan Air Limbah Akibat Pembangunan dan/atau Pengoperasian Basecamp





**NOTARIS**  
dan  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**WAWANG GUNAWAN, SH.**

S.K. Menteri Kehakiman No. C-505. HT. 03.01-Th.1999  
Tanggal : 25 Februari 1999  
Jln. Raya Tanjungsari No. 194 - Tlp/Fax : ( 022 ) 791 3434  
Tanjungsari - Sumedang

~~Tanahan~~ / Salinan / ~~AKTAS~~

Akta : .....

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL

.....

.....

.....

Tanggal : 29 Juli 2024 No. : 35

b) SOP B.6.2 Peningkatan limbah padat (sampah) akibat pembangunan dan/atau pengoperasian basecamp

6) Pembersihan dan pematangan lahan

a) SOP B.2.1 Penurunan Kualitas Air Permukaan Akibat Pembersihan Lahan dan Pematangan Lahan

b) SOP B.2.2 Peningkatan TSP (debu) akibat Pembersihan Lahan dan Pematangan Lahan

c) SOP B.2.3 Peningkatan Air Larian Akibat Pembersihan Lahan dan Pematangan Lahan

d) SOP B.2.4 Peningkatan Kebisingan Akibat Pembersihan dan Pematangan Lahan

e) SOP B.2.6 Gangguan Flora dan Fauna yang Dilindungi Akibat Pembersihan dan Pematangan Lahan

f) SOP B.2.12 Peningkatan Erosi dan Sedimentasi Akibat Pembersihan Lahan dan Pematangan Lahan

c. Tahap Operasi

Terdiri atas :

1) Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung

a) SOP C.2.1 Peningkatan Air Limbah Akibat Kegiatan Operasional Unit/Fasilitas Utama dan Unit/Fasilitas Pendukung

b) SOP C.2.2 Peningkatan Limbah Padat (Sampah) Akibat Kegiatan Operasional Unit/Fasilitas Utama dan Unit/Fasilitas Pendukung

2) Penerimaan tenaga kerja

a) SOP C.1.1 Peningkatan Kesempatan Kerja Akibat Penerimaan Tenaga Kerja

b) SOP C.1.3 Peningkatan Pendapatan Akibat Penerimaan Tenaga Kerja

d. Tahap Pasca Operasi

Terdiri atas :

-



**NOTARIS**  
dan  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**WAWANG GUNAWAN, SH.**

S.K. Menteri Kehakiman No. C-505. HT. 03.01-Th.1999  
Tanggal : 25 Februari 1999  
Jln. Raya Tanjungsari No. 194 - Tlp/Fax : ( 022 ) 791 3434  
Tanjungsari - Sumedang

~~Tanahan~~ / Salinan / ~~AKTAS~~

Akta : .....

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL

Tanggal : 29 Juli 2024 No. : 35

Matriks UKL-UPL

| No                      |                                                       |                                                                                  | STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                      | STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                     | INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | JENIS DAMPAK                                          | BESARAN DAMPAK                                                                   | BENTUK STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                                                                                            | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                                                        |
| A. Tahap Pra Konstruksi |                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                                                                                                                        |
| A.1. Pembebasan Lahan   |                                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                     |                                                                                                                                        |
| 1.                      | Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Pembebasan Lahan | Luas lahan yang dibebaskan dan jumlah masyarakat yang terdampak pembebasan lahan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan pendekatan dan koordinasi secara persuasif</li><li>• Melakukan sosialisasi terhadap rencana usaha yang akan dilakukan</li><li>• Pelaku usaha menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyarakat yang terdampak</li><li>• Pelaku usaha melakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengalihan lahan</li><li>• Proses penentuan harga lahan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat</li><li>• Pengukuran luas lahan dan batas/batas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama pemilik lahan.</li><li>• Pembayaran lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan melalui bank.</li></ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30          | Selama tahap pembebasan lahan        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat</li><li>• Studi dokumentasi</li><li>• Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam</li><li>• Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li></ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30         |                                     | <b>Pelaksana</b><br>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br><b>Penerima Laporan</b><br>Kementerian LHK<br><b>Pengawas</b><br>Kementerian LHK |

4

|                  |                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |  |                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.               | Peningkatan Keresahan Masyarakat Akibat Pembebasan Lahan | Luas lahan yang dibebaskan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendekatan dan koordinasi secara persuasif</li> <li>• Melakukan sosialisasi terhadap rencana usaha yang akan dilakukan</li> <li>• Pelaku usaha menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyarakat yang terdampak</li> <li>• Pelaku usaha melakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengalihan lahan</li> <li>• Proses penentuan harga lahan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat</li> <li>• Pengukuran luas lahan dan batasbatas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama pemilik lahan</li> <li>• Pembayaran lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan melalui bank</li> <li>• Membuat surat kesepakatan yang sah secara hukum antara pemilik lahan dengan pelaku usaha</li> <li>• Membentuk forum komunikasi masyarakat sebagai pusat komunikasi dan informasi antara pelaku usaha dengan masyarakat</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap pembebasan lahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menempatkan koordinator lapangan</li> <li>• Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat</li> <li>• Studi dokumentasi</li> <li>• Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam</li> <li>• Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | <p>Pelaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL</p> <p>Penerima Laporan Kementerian LHK</p> <p>Pengawas Kementerian LHK</p> |
| A.2. Sosialisasi |                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |  |                                                                                                                         |

5



|                                                                           |                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.                                                                        | Peningkatan Keresahan Masyarakat Akibat Sosialisasi | Sejumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi secara baik dengan memastikan setiap komponen masyarakat mengerti dan memahami rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan</li> <li>• Pelaku usaha menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembelajaran lahan dengan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyarakat yang terdampak</li> <li>• Pelaku usaha melakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengabdian lahan</li> <li>• Proses penentuan harga lahan dilakukan secara musyawarah dan musdat</li> <li>• Pengukuran luas lahan dan batasbatas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama pemilik lahan</li> <li>• Pembayaran lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik melalui bank</li> <li>• Membentuk forum komunikasi masyarakat sebagai pusat komunikasi dan informasi antara pelaku usaha dengan masyarakat</li> <li>• Menginformasikan kepada masyarakat nomor telepon atau sarana pengabdian yang dapat dihubungi</li> <li>• Menindaklanjuti pengabdian dari masyarakat</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap pra konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat</li> <li>• Studi dokumentasi</li> <li>• Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam</li> <li>• Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                     | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | <p><b>Pelaksana</b><br/>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br/><b>Penerima Laporan</b><br/>Kementerian LHK<br/><b>Pengawas</b><br/>Kementerian LHK</p> |
| 4.                                                                        | Perubahan Persepsi Masyarakat Akibat Sosialisasi    | Sejumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi secara baik dengan memastikan setiap komponen masyarakat mengerti dan memahami rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan</li> <li>• Meregap timbalika persepsi negative dalam masyarakat yang terkena dampak dengan cara memberikan penjelasan yang baik dan benar dengan melibatkan tokoh masyarakat</li> <li>• Membangun kondisi lingkungan sosial yang kondusif melalui pendekatan partisipatif</li> <li>• Membangun pola interaksi harmonis antara masyarakat dengan pelaksanaan kegiatan lapangan</li> <li>• Berkordinasi dengan pemerintah/aparat setempat terkait rencana kegiatan</li> <li>• Menginformasikan kepada masyarakat nomor telepon atau sarana pengabdian yang dapat dihubungi</li> <li>• Menindaklanjuti pengabdian dari masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap pra konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau perubahan sikap dan persepsi masyarakat</li> <li>• Melakukan observasi langsung</li> <li>• Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat</li> <li>• Studi dokumentasi</li> <li>• Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam</li> <li>• Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | <p><b>Pelaksana</b><br/>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br/><b>Penerima Laporan</b><br/>Kementerian LHK<br/><b>Pengawas</b><br/>Kementerian LHK</p> |
| <b>B. Tahap Konstruksi</b>                                                |                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                    |
| <b>B.1. Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung</b> |                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                    |

6

|                                               |                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                            | Peningkatan Kebersihan Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung            | Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pemisah (pembatas) dari seng dengan minimal tinggi 3 meter</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa/kecamatan setempat sebelum kegiatan berjalan</li> <li>• Melakukan konstruksi pada saat jam kerja</li> <li>• Melakukan perawatan alat-alat yang digunakan untuk konstruksi secara periodik</li> <li>• Menggunakan peralatan mesin yang laik operasi</li> </ul>                                       | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan data kebersihan untuk dianalisis</li> <li>• Pengukuran langsung dengan alat sound level meter</li> <li>• Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi, dibandingkan dengan baku mutu</li> <li>• Pengamatan secara langsung terkait pengabdian yang telah dilakukan</li> <li>• Studi dokumentasi</li> <li>• Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | <p><b>Pelaksana</b><br/>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br/><b>Penerima Laporan</b><br/>Kementerian LHK<br/><b>Pengawas</b><br/>Kementerian LHK</p> |
| 6.                                            | Peningkatan Limbah Padat / Sampah Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung | Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan TPS Sampah;</li> <li>• Berkordinasi dengan dinas kebersihan kota/kabupaten untuk jadwal pengangkutan sampah;</li> <li>• Koordinasi dengan aparat desa/kecamatan terkait penanganan sampah di lokasi kegiatan</li> <li>• Mengumpulkan limbah padat yang dihasilkan sesuai dengan jenis limbahnya, seperti limbah padat non B3 dan limbah padat B3</li> <li>• Kegiatan pengangkutan sampah dilakukan secara rutin</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran timbulan sampah</li> <li>• Pengamatan langsung mengenai kondisi tempat sampah yang ada</li> <li>• Studi Dokumentasi</li> <li>• Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | <p><b>Pelaksana</b><br/>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br/><b>Penerima Laporan</b><br/>Kementerian LHK<br/><b>Pengawas</b><br/>Kementerian LHK</p> |
| 7.                                            | Peningkatan Air Larian Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung            | Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat kolam retensi untuk menampung air larian dari lokasi proyek</li> <li>• Membuat saluran drainase untuk mengalirkan aliran air menuju badan air permukaan</li> <li>• Melakukan pembersihan saluran drainase dari material tanah secara berkala agar tidak terjadi pendangkalan</li> </ul>                                                                                                                                        | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamatan secara langsung terkait pengabdian yang telah dilakukan</li> <li>• Studi dokumentasi</li> <li>• Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | <p><b>Pelaksana</b><br/>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br/><b>Penerima Laporan</b><br/>Kementerian LHK<br/><b>Pengawas</b><br/>Kementerian LHK</p> |
| 8.                                            | Peningkatan Timbulan Limbah B3 Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung    | Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerapan air limbah yang berasal dari kegiatan konstruksi ke dalam tanah</li> <li>• Pengumpulan air limbah grey dan black water dalam temporary septic tank</li> <li>• Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk proses penyedotan temporary septic tank</li> </ul>                                                                                                                                                              | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatan volume air limbah yang diangkut pihak ketiga</li> <li>• Memastikan pihak ketiga yang bekerjasama melakukan penyedotan black water sesuai dengan SOP yang ditetapkan</li> <li>• Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | <p><b>Pelaksana</b><br/>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br/><b>Penerima Laporan</b><br/>Kementerian LHK<br/><b>Pengawas</b><br/>Kementerian LHK</p> |
| <b>B.2. Mobilisasi peralatan dan material</b> |                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                    |
| 9.                                            | Peningkatan Kebersihan Akibat Mobilisasi peralatan dan material                                        | Jumlah ritasi kendaraan per hari                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat pemisah (pembatas) dari seng dengan minimal tinggi 3 meter;</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa/kecamatan setempat sebelum kegiatan berjalan;</li> <li>• Melakukan konstruksi pada saat jam kerja</li> <li>• Melakukan mobilisasi peralatan material di luar jam sibuk</li> <li>• Melakukan perawatan mesin alat angkut secara periodik</li> </ul>                                                 | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengambilan data kebersihan untuk dianalisis</li> <li>• Pengukuran langsung dengan alat sound level meter</li> <li>• Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi, dibandingkan dengan baku mutu</li> <li>• Pengamatan secara langsung terkait pengabdian yang telah dilakukan</li> <li>• Studi dokumentasi</li> <li>• Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | <p><b>Pelaksana</b><br/>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br/><b>Penerima Laporan</b><br/>Kementerian LHK<br/><b>Pengawas</b><br/>Kementerian LHK</p> |

7



|                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.                                                                                     | Peningkatan TSP (Debu) Akibat Mobilitas peralatan dan material                                                   | Jumlah ritasi kendaraan per hari                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyiraman secara teratur dan periodik;</li> <li>Membuat pemisah (pembatas) dari seng dengan minimal tinggi 3 meter</li> <li>Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa/kelurahan setempat sebelum kegiatan berjalan</li> <li>Menutup kendaraan angkut dengan tarpul secara sempurna</li> <li>Mobilisasi peralatan dan material konstruksi dilakukan diluar jam sibuk</li> </ul>                                                                                                                                                       | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan sampel udara untuk dianalisis dan dibandingkan dengan Baku Mutu Lingkungan</li> <li>Pengamatan secara langsung terkait pengendalian yang telah dilakukan</li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                       | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| 11.                                                                                     | Gangguan Arus Lalu Lintas Akibat Mobilitas peralatan dan material                                                | Jumlah ritasi kendaraan per hari                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur keluar masuk kendaraan di titik pertemuan ruas jalan raya dengan jalan akses masuk proyek</li> <li>Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di titik keluar-masuknya kendaraan proyek ke jalan raya</li> <li>Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beringan)</li> <li>Memindahkan jalur lalu lintas kendaraan ke jalan yang kurang padat</li> <li>Alat angkut tidak diperkenankan mengganti di sisi jalan</li> <li>Mobilisasi peralatan dan material konstruksi dilakukan diluar jam sibuk</li> </ul>    | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Studi dokumentasi meliputi foto kondisi lalu lintas di titik pertemuan dengan jalan akses, keberadaan rambu-rambu lalu lintas di titik keluar masuknya kendaraan proyek</li> <li>Pengamatan secara langsung terkait pengendalian yang telah dilakukan</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| 12.                                                                                     | Kerusakan Jalan Akibat Mobilitas peralatan dan material                                                          | Jumlah ritasi kendaraan per hari                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan kendaraan proyek yang laik jalan</li> <li>Melakukan penyiraman dan pembersihan ruas jalan yang dilewati kendaraan proyek dari tumpahan material</li> <li>Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beringan)</li> <li>Mobilisasi material dan peralatan konstruksi menggunakan kendaraan sesuai dengan tonase kelas jalannya</li> <li>Melakukan monitoring kondisi jalan</li> </ul>                                                                                                                       | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Studi dokumentasi meliputi foto kondisi jalan di area jalan yang dilewati kendaraan proyek</li> <li>Pengamatan secara langsung terkait pengendalian yang telah dilakukan</li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                   | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| B.3. Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit Pendukung / fasilitas budidaya |                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                           |
| 13.                                                                                     | Penurunan Kualitas Air Akibat Pembangunan fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit Pendukung / fasilitas budidaya | Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghindari tumpahan cairan berminyak, bahan bakar atau bahan berbahaya lainnya masuk ke tanah, saluran air atau drainase dan sungai</li> <li>Membersihkan tumpahan bahan bakar peralatan berat, cairan hidrolik, dan tumpahan berkecenderungan minyak bumi lainnya dengan segera</li> <li>Mengelola limbah cair dengan benar</li> <li>Mengelola air limbah dengan menggunakan bio-septic tank</li> <li>Tidak membuang hasil olahan air limbah ke badan air permukaan</li> <li>Pengangkutan hasil olahan air limbah dilakukan oleh pihak ketiga</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan data kualitas air untuk dianalisis sesuai dengan baku mutu lingkungan</li> <li>Mengelola air limbah dengan menggunakan bio-septic tank</li> <li>Tidak membuang hasil olahan air limbah ke badan air permukaan</li> <li>Pengangkutan hasil olahan air limbah dilakukan oleh pihak ketiga</li> </ul>                   | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| B.4. Penerimaan tenaga kerja                                                            |                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                           |

8

|                                                  |                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.                                              | Peningkatan Kesempatan Kerja Akibat Penerimaan tenaga kerja                          | Jumlah tenaga kerja yang diterima                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk Pengelolaan</li> <li>Membuat pengumuman terkait rekrutmen tenaga kerja</li> <li>Memprioritaskan masyarakat lokal untuk bekerja</li> <li>Bekerjasama dengan pemerintah desa, kelurahan dalam penempatan tenaga kerja</li> <li>Bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan dalam pembinaan tenaga kerja</li> <li>Memberikan upah sesuai UMR setempat</li> <li>Melakukan pelatihan peningkatan skill tenaga kerja lokal</li> <li>Memprioritaskan SDM lokal untuk menjadi supplier bahan dan material konstruksi yang sesuai dengan kebutuhan kontraktor</li> <li>Menginformasikan secara terbuka hasil rekrutmen tenaga kerja</li> <li>Membuat kontrak kerja secara rinci terutama terkait hak dan kewajiban para pekerja</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk Pemantauan</li> <li>Survei dan wawancara</li> <li>Pengumpulan data jumlah penerimaan tenaga kerja</li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| 15.                                              | Peningkatan Penguang Berusaha dan Pendapatan Akibat Penerimaan tenaga kerja          | Jumlah tenaga kerja yang diterima                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terasap dalam tahap konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>Memfasilitasi pengembangan usaha yang dijalankan oleh wiraswasta baru</li> <li>Memberikan kesempatan bekerja di sektor yang relevan</li> <li>Memberikan kesempatan sebagai supplier bahan dan material konstruksi dan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan kontraktor</li> <li>Menjalin relasi yang baik dengan pelaku usaha lokal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi partisipatif dengan melibatkan wakil masyarakat</li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Pengumpulan data terkait pelaku usaha lokal yang menjadi supplier bahan dan material konstruksi serta jenis usaha lainnya</li> <li>Survei pada masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| B.5. Pembangunan dan/atau Pengoperasian Basecamp |                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                           |
| 16.                                              | Peningkatan Air Limbah Akibat Pembangunan dan/atau Pengoperasian Basecamp            | Jumlah pekerja yang tinggal di basecamp yang menimbulkan dampak | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan air limbah (grey dan black water) dalam temporary septic tank</li> <li>Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk proses penyedotan temporary septic tank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan volume air limbah yang diangkut pihak ketiga</li> <li>Memasikan pihak ketiga yang bekerjasama melakukan penyedotan black water sesuai dengan SOP yang disepakati</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                         | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| 17.                                              | Peningkatan Limbah Padat / Sampah Akibat Pembangunan dan/atau Pengoperasian Basecamp | Jumlah pekerja yang tinggal di basecamp yang menimbulkan dampak | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya</li> <li>Mengumpulkan limbah padat yang dihasilkan sesuai dengan jenis limbahnya, seperti limbah padat non B3 dan limbah padat B3</li> <li>Berkoordinasi dengan dinas kebersihan kota/kabupaten untuk jadwal pengangkutan sampah</li> <li>Kegiatan pengangkutan sampah dilakukan secara rutin</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran timbulan sampah padat</li> <li>Pengamatan langsung terhadap kondisi tempat sampah yang ada</li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| B.6. Pembersihan dan pematangan lahan            |                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                           |

9

|     |                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |  |                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Penurunan Kualitas Air Akibat Pembersihan dan pematangan lahan | Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan alat penangkap (sarung) TSS (kerkerahan) sebelum di buang ke drainase (sungai).</li> <li>Menyediakan IPAL portable sederhana.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan sampel air permukaan untuk dianalisis sesuai dengan baku mutu lingkungan</li> <li>Pengamatan secara langsung terkait pengolahan yang telah dilakukan</li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| 19. | Peningkatan TSP (Debu) Akibat Pembersihan dan pematangan lahan | Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyiraman secara teratur dan periodik;</li> <li>Membuat pemisah (pembatas) dari seng dengan minimal tinggi 3 meter;</li> <li>Melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa/kelurahan setempat sebelum kegiatan berjalan.</li> <li>Kendaraan bak terbuka wajib ditutup dengan terpal secara sempurna untuk mencegah debu dari material urugan dan galian yang diangkut beterbangan di jalanan</li> <li>Mobilisasi material urugan dan galian dilakukan diluar jam sibuk</li> </ul>                                               | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan data kualitas udara untuk dianalisis</li> <li>Pengukuran langsung dengan alat</li> <li>Data yang terkumpul dianalisis secara tabulasi, dibandingkan dengan baku mutu</li> <li>Pengamatan secara langsung terkait pengolahan yang telah dilakukan</li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| 20. | Peningkatan Air Larian Akibat Pembersihan dan pematangan lahan | Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan bak penampung air larian;</li> <li>Membuat saluran drainase pembuangan air larian.</li> <li>Pembuatan sumur resapan</li> <li>Penggunaan pavingblock untuk jalan</li> <li>Pembuatan Ruang Terbuka Hijau</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengambilan sampel air permukaan untuk dianalisis di laboratorium</li> <li>Observasi visual serta pencatatan mengenai kondisi saluran drainase yang ada</li> <li>Pengamatan secara langsung terkait pengolahan yang telah dilakukan</li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| 21. | Peningkatan Kebisingan Akibat Pembersihan dan pematangan lahan | Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi alat dan bahan yang lolos uji emisi kendaraan, termasuk penggunaan exhaust muffler (knalpot)</li> <li>Pemakaian penutup telinga (earplug) bagi operator kendaraan berat sesuai dengan keperluan.</li> <li>Perawatan mesin kendaraan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Pembatasan kecepatan kendaraan maksimal 40 km/jam apabila melewati permukiman</li> <li>Memasang dinding pembatas proyek yang dapat berfungsi sebagai peredam kebisingan</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Data kebisingan diukur dengan menggunakan sound level meter dan dihitung Ln, Lm, dan Lm. Kemudian dibandingkan dengan baku mutu lingkungan</li> <li>Pengamatan langsung terhadap               <ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan exhaust muffler (knalpot)</li> <li>Pemakaian penutup telinga (earplug) bagi operator</li> <li>Perawatan mesin</li> <li>Kendaraan maks. 40 km/jam</li> <li>Dinding pembatas yang dipasang</li> </ol> </li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |

10

|                                                                           |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |  |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.                                                                       | Gangguan Flora dan Fauna Akibat Pembersihan dan pematangan lahan                            | Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan sejak tahap pematangan lahan berupa Ruang Terbuka Hijau sebesar 10%.</li> <li>Membangun sanitasi atau daerah perlindungan dan tertutup</li> <li>Berkerjasama dengan pemerintah untuk menanam beberapa jenis pohon endemik</li> <li>Bekerjasama dengan pemerintah melakukan penanaman dan pengayaan jenis-jenis vegetasi yang berfungsi sebagai sumber pakan, tempat berlindung dan berkembang biak satwa liar seperti dari jenis-jenis tanaman berbunga dan berbuah yang ditemukan di lokasi proyek dan sekitarnya</li> <li>Mendukung pemerintah dalam pelestarian Kawasan hijau yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan kawasan konservasi</li> <li>Melakukan identifikasi jenis tutaguna lahan yang ada di lokasi kegiatan</li> <li>Melakukan identifikasi jenis flora fauna yang ada di lokasi kegiatan</li> <li>Pemasangan tanda batas pada daerah yang akan dibuka sesuai dengan perencanaan</li> <li>Membuat papan pengumuman yang berisi informasi larangan berburu dan memelihara satwa</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamatan lapangan, wawancara, dan analisis data</li> <li>Melakukan pengumpulan data terkait jenis flora dan fauna yang ada di lokasi proyek</li> <li>Pengamatan secara langsung terkait pengolahan yang telah dilakukan</li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| 23.                                                                       | Peningkatan Erosi dan Sedimentasi Akibat Pembersihan dan pematangan lahan                   | Luas lahan yang dibersihkan dan durasi waktu (lama waktu) pembersihan lahan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) untuk pencegah erosi</li> <li>Pembuatan sediment trap untuk menampung material tanah erosi sebelum masuk ke badan air permukaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap konstruksi                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Observasi dan pengamatan langsung dilapangan mengenai dampak yang terjadi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                            | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |
| <b>C. Tahap Operasi</b>                                                   |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |  |                                                                                                           |
| <b>C.1. Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung</b> |                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |  |                                                                                                           |
| 24.                                                                       | Peningkatan Air Limbah Akibat Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung | Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan IPAL Sederhana;</li> <li>Melakukan pembuangan air limbah setelah diolah di IPAL serta sesuai dengan standar baku mutu air sesuai PP 22/2021;</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan terhadap titik pembuangan air limbah;</li> <li>Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap jenis air limbah yang di buang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi | Pengambilan sampel air permukaan untuk dianalisis dan dibandingkan sesuai baku mutu lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | Peleaksana JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br>Penerima Laporan Kementerian LHK<br>Pengawas Kementerian LHK |

11

|                              |                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |  |                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.                          | Peningkatan Limbah Padat / Sampah Akibat Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung | Jumlah fasilitas/unit utama dan fasilitas/unit pendukung yang menimbulkan dampak | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan TPS Sampah sesuai jenis sampah;</li> <li>Berkordinasi dengan dinas kebersihan kota/kabupaten untuk jadwal pengangkutan sampah;</li> <li>Koordinasi dengan aparat desa/keurahan terkait penanganan sampah di lokasi kegiatan;</li> <li>Menetapkan prinsip SR dalam penanganan sampah kegiatan operasional;</li> <li>Pengelola melakukan pemilahan limbah padat yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya (organik dan anorganik);</li> <li>Pengangkutan sampah dilakukan secara rutin</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran timbulan sampah</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                                                                                                                                 | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | <p><b>Pelaksana</b><br/>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br/><b>Penerima Laporan</b><br/>Kementerian LHK<br/><b>Pengawas</b><br/>Kementerian LHK</p> |
| C.2. Penerimaan tenaga kerja |                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |  |                                                                                                                                                    |
| 26.                          | Peningkatan Kesempatan Kerja Akibat Penerimaan tenaga kerja                                            | Jumlah tenaga kerja yang diterima                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memprioritaskan masyarakat lokal (di lokasi usaha) untuk bekerja;</li> <li>Bekerjasama dengan pemerintah desa, keurahan dalam penerimaan tenaga kerja;</li> <li>Bekerjasama dengan pemerintah desa/keurahan terkait pembinaan tenaga kerja</li> <li>Melakukan pengumuman dan proses yang transparan dalam penerimaan tenaga kerja;</li> <li>Memberikan upah sesuai UMR setempat</li> <li>Melakukan pelatihan peningkatan skill tenaga kerja lokal</li> </ul>                                                     | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap operasi                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Survei dan wawancara</li> <li>Pengumpulan data terkait jumlah tenaga kerja yang diterima dan pencatatan kualifikasi SDM lokal yang menjadi tenaga kerja operasi</li> <li>Studi dokumentasi</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul> | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | <p><b>Pelaksana</b><br/>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br/><b>Penerima Laporan</b><br/>Kementerian LHK<br/><b>Pengawas</b><br/>Kementerian LHK</p> |
| 27.                          | Peningkatan Pendapatan Akibat Penerimaan tenaga kerja                                                  | Jumlah tenaga kerja yang diterima                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola dampak primernya berupa peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha</li> <li>Melaksanakan program community development (CD) yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat</li> <li>Memberikan gaji karyawan sesuai dengan UMR yang berlaku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               | Jalan Danau Tempe Nomor 30 | Selama tahap operasi                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wawancara dengan masyarakat di sekitar wilayah studi dan analisis data</li> <li>Pendataan jumlah tenaga kerja operasi yang diterima</li> <li>Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif</li> </ul>                                                        | Jalan Danau Tempe Nomor 30 |  | <p><b>Pelaksana</b><br/>JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL<br/><b>Penerima Laporan</b><br/>Kementerian LHK<br/><b>Pengawas</b><br/>Kementerian LHK</p> |
| D. Tahap Pasca Operasi       |                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |  |                                                                                                                                                    |
| Tidak ada data               |                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |  |                                                                                                                                                    |

## LAMPIRAN 1

## Persetujuan Teknis

## Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan

## A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

1. Baku Mutu Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata Yang Membutuhkan Sarana dan Prasarana

| Parameter                           | Satuan | Kadar Paling Tinggi |
|-------------------------------------|--------|---------------------|
| Temperatur                          | °C     | 40                  |
| Zat padat larut (TDS)               | mg/L   | 4.000               |
| Zat padat suspensi (TSS)            | mg/L   | 400                 |
| pH                                  | -      | 6,0 - 9,0           |
| Besi terlarut (Fe)                  | mg/L   | 10                  |
| Mangan terlarut (Mn)                | mg/L   | 5                   |
| Barium (Ba)                         | mg/L   | 3                   |
| Tembaga (Cu)                        | mg/L   | 3                   |
| Seng (Zn)                           | mg/L   | 10                  |
| Krom Heksavalen (Cr <sup>6+</sup> ) | mg/L   | 0,5                 |
| Krom Total (Cr)                     | mg/L   | 1                   |
| Cadmium (Cd)                        | mg/L   | 0,1                 |
| Air Raksa (Hg)                      | mg/L   | 0,005               |
| Timbal (Pb)                         | mg/L   | 1                   |
| Stanum (Sn)                         | mg/L   | 3                   |
| Arsen (As)                          | mg/L   | 0,5                 |
| Selenium (Se)                       | mg/L   | 0,5                 |
| Nikel (Ni)                          | mg/L   | 0,5                 |
| Kobalt (Co)                         | mg/L   | 0,6                 |
| Sianida (CN)                        | mg/L   | 0,5                 |
| Sulfida (H <sub>2</sub> S)          | mg/L   | 1                   |
| Fluorida (F)                        | mg/L   | 3                   |
| Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> )     | mg/L   | 2                   |



| Parameter                            | Satuan    | Kadar Paling Tinggi |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| Amonia-Nitrogen (NH <sub>3</sub> -N) | mg/L      | 10                  |
| Nitrat (NO <sub>3</sub> -N)          | mg/L      | 30                  |
| Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)          | mg/L      | 3                   |
| Total Nitrogen                       | mg/L      | 60                  |
| BOD <sub>5</sub>                     | mg/L      | 150                 |
| COD                                  | mg/L      | 300                 |
| senyawa aktif biru metilen           | mg/L      | 10                  |
| Fenol                                | mg/L      | 1                   |
| Minyak & Lemak                       | mg/L      | 20                  |
| Total Bakteri Koliform               | MPN/100mL | 10.000              |

## 2. Baku Mutu Air Limbah Domestik

| Parameter      | Satuan        | Kadar Paling Tinggi |
|----------------|---------------|---------------------|
| pH             | -             | 6 - 9               |
| BOD            | mg/L          | 30                  |
| COD            | mg/L          | 100                 |
| TSS            | mg/L          | 30                  |
| Minyak Lemak   | mg/L          | 5                   |
| Amoniak        | mg/L          | 10                  |
| Total Coliform | jumlah/100 mL | 3000                |
| Debit          | L/orang/hari  | 100                 |

## 3. Kewajiban:

- memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- memiliki unit pengolahan dan saluran Air Limbah ke air;
- memiliki alat ukur debit/atau yang setara
- memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan Air Limbah;
- melakukan pemantauan air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan badan air 6 (enam) bulan sekali;

- f. melakukan pemantauan pH dan debit harian;
- g. menyampaikan laporan secara lisan dan secara tertulis jika terjadi keadaan darurat; dan
- h. melakukan penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air jika terjadi Pencemaran Air.

4. Larangan

- a. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
- b. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
- c. membuang Air Limbah di luar titik penataan.

B. standar kompetensi sumber daya manusia:

- 1. memiliki penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
- 2. memiliki penanggung jawab operasional pengolahan Air Limbah.

C. Sistem Manajemen Lingkungan

Melakukan Sistem Manajemen Lingkungan dengan tahapan:

- 1. Perencanaan:
  - a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
  - b. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
  - c. memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Air;
  - d. memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air;
  - e. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
  - f. menentukan aspek menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
  - g. identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan

- menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
- h. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
  - i. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut; dan/atau
  - j. menetapkan sasaran menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
2. Pelaksanaan:
- a. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
  - b. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Air;
  - c. menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal;
  - d. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
  - e. menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air; dan
  - f. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
3. Pemeriksaan:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
  - b. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban pnaatan menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
  - c. melakukan internal audit secara berkala; dan
  - d. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air, untuk

memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.

4. Tindakan:
  - a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
  - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

## LAMPIRAN 2

**PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH  
YANG DIBUANG KE LAUT**

## A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

## 1. Baku Mutu Air Limbah Domestik

| No. | Parameter      | Kadar Air Limbah |
|-----|----------------|------------------|
| 1   | pH             | 6 - 9            |
| 2   | BOD            | 30 mg/l          |
| 3   | COD            | 100 mg/l         |
| 4   | TSS            | 30 mg/l          |
| 5   | Minyak & Lemak | 5 mg/l           |
| 6   | Amoniak        | 10 mg/l          |
| 7   | Total Coliform | 3000/100 ml      |

## 2. Kewajiban:

## a. melaksanakan pemantauan:

- 1) air limbah di titik penaaatan (*outlet*) setiap bulan;
- 2) air limbah di titik *inlet* setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 3) kualitas air laut setiap 6 (enam) bulan sekali, ( baku mutu air laut lampiran VIII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), sesuai peruntukannya (biota/pelabuhan/wisata bahari);

menggunakan laboratorium teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

b. Mencatat debit air limbah di titik penaaatan (*outlet*) setiap hari;

## c. melaporkan hasil:

- 1) pemantauan kualitas air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali;



- 2) pemantauan kualitas air laut setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 3) perhitungan beban Air Limbah bulanan dari titik koordinat penataan (*outlet*) air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- 4) perhitungan beban air limbah bulanan dari *inlet* setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 5) perhitungan efisiensi pengolahan air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- e. memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah ke tempat air;
- f. memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara;
- g. memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah; dan
- h. sistem tanggap darurat pencemaran laut.

3. Larangan:

- a. membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
- b. mengencerkan air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- c. membuang air limbah di luar titik penataan.

B. Pemenuhan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia

Saat usaha dan/atau kegiatan telah memiliki persetujuan teknis wajib mempunyai sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai berikut :

1. penanggungjawab pengendalian pencemaran air; dan/atau
2. penanggungjawab operator instalasi pengolahan air limbah.

C. Sistem Manajemen Lingkungan

Sistem manajemen lingkungan terdiri dari:

- 1) perencanaan;

- 2) pelaksanaan;
- 3) pemeriksaan; dan
- 4) tindakan.

1) Perencanaan yang meliputi:

- a. menentukan lingkup sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
- b. menetapkan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
- c. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
- d. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi Pengendalian Pencemaran Air;
- e. menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
- f. menetapkan struktur organisasi yang menangani Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
- g. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
- h. menentukan aspek Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut dan dampaknya;
- i. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
- j. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
- k. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut, serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya;

- l. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;
  - m. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani; dan/atau
  - n. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
- 2) Pelaksanaan yang meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
  - b. mendokumentasikan hasil pemantauan Air Limbah dan kualitas Air Laut;
  - c. melakukan evaluasi hasil pemantauan Air Limbah mengacu pada Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Teknis atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Baku Mutu Air Limbah;
  - d. melaporkan seluruh kewajiban Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.
- 3) Pemeriksaan yang meliputi:
- a. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut;
  - b. melakukan internal audit secara berkala; dan/atau
  - c. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- 4) Tindakan yang meliputi:
- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
  - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut.

## LAMPIRAN 3

## Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

## A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

## 1. Sumber Emisi

Utilitas (Genset atau Boiler, tergantung bahan bakar yang digunakan oleh Usaha dan/atau Kegiatan)

## 2. Baku Mutu Emisi Genset:

| Kapasitas    | Bahan Bakar | Parameter                          | Nilai BME (mg/m <sup>3</sup> ) |
|--------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 101-500KW    | Minyak      | Nitrogen Oksida (NOx)              | 3400                           |
|              |             | karbon monoksida (CO)              | 170                            |
|              | Gas         | Nitrogen Oksida (NOx)              | 300                            |
|              |             | Karbon Monoksida (CO)              | 450                            |
| 501-1000 KW  | Minyak      | Nitrogen Oksida (NOx)              | 1850                           |
|              |             | Karbon Monoksida (CO)              | 77                             |
|              |             | Ttotal Partikulat                  | 95                             |
|              |             | Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) | 160                            |
|              | Gas         | Nitrogen Oksida (NOx)              | 300                            |
|              |             | Karbon Monoksida (CO)              | 250                            |
|              |             | Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) | 150                            |
| 1001-3000 KW | Minyak      | Nitrogen Oksida (NOx)              | 2300                           |
|              |             | Karbon Monoksida (CO)              | 168                            |
|              |             | Ttotal Partikulat                  | 90                             |
|              |             | Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) | 150                            |
|              | Gas         | Nitrogen Oksida (NOx)              | 285                            |

|  |                                    |     |
|--|------------------------------------|-----|
|  | Karbon Monoksida (CO)              | 250 |
|  | Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) | 60  |

- Semua parameter dikoreksi sebesar 15%
- Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>) ditentukan sebagai NO<sub>2</sub> + NO
- Metoda pengujian menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau metoda yang setara (seperti US EPA, JIS)

### 3. Baku Mutu Emisi Boiler

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketel Uap (Boiler) bahan bakar biomassa berupa serabut dan/atau cangkang        | Parameter Baku Mutu<br>1. Partikulat : 300 mg/m <sup>3</sup><br>2. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) : 600 mg/m <sup>3</sup><br>3. Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> ) : 800 mg/m <sup>3</sup><br>4. Hidrogen Klorida (HCl) : 5 mg/m <sup>3</sup><br>5. Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> ) : 5 mg/m <sup>3</sup><br>6. Ammonia (NH <sub>3</sub> ) : 1 mg/m <sup>3</sup><br>7. Hidrogen Florida (HF) : 8 mg/m <sup>3</sup><br>8. Opasitas 30 %<br>Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6 % Oksigen. |
| Ketel Uap (Boiler) bahan bakar biomassa berupa ampas dan/atau daun tebu kering  | 1. Partikulat : 250 mg/m <sup>3</sup><br>2. Sulfur Dioksida : (SO <sub>2</sub> ) 600 mg/m <sup>3</sup><br>3. Nitrogen Oksida : (NO <sub>2</sub> ) 800 mg/m <sup>3</sup><br>4. Opasitas : 30 %<br>Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6 % Oksigen.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ketel Uap (Boiler) Bahan bakar biomassa selain:<br>a. serabut dan/atau cangkang | Bukan Logam<br>1. Partikulat : 350 mg/m <sup>3</sup><br>2. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) : 800 mg/m <sup>3</sup><br>3. Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> ) : 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. ampas dan/atau daun tebu kering      | 4. Hidrogen Klorida (HCl) : 5 mg/m <sup>3</sup><br>5. Gas Klorin (Cl <sub>2</sub> ) : 10 mg/m <sup>3</sup><br>6. Ammonia (NH <sub>3</sub> ) : 0,5 mg/m <sup>3</sup><br>7. Hidrogen Florida (HF) : 10 mg/m <sup>3</sup><br>8. Opasitas : 30 %<br>9. Total Sulfur Tereduksi (H <sub>2</sub> S) : 35 mg/m <sup>3</sup><br>Logam<br>1. Air Raksa (Hg) : 5 mg/m <sup>3</sup><br>2. Arsen (As) : 8 mg/m <sup>3</sup><br>3. Antimon (Sb) : 8 mg/m <sup>3</sup><br>4. Kadmium (Cd) : 8 mg/m <sup>3</sup><br>5. Seng (Zn) : 50 mg/m <sup>3</sup><br>6. Timah Hitam (Pb) : 12 mg/m <sup>3</sup><br>Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6 % Oksigen. |
| Ketel Uap (Boiler) bahan bakar batubara | 1. Partikulat : 230 mg/m <sup>3</sup><br>2. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) : 750 mg/m <sup>3</sup><br>3. Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> ) : 825 mg/m <sup>3</sup><br>4. Opasitas : 20 %<br>Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6 % Oksigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ketel Uap (Boiler) bahan bakar minyak   | 1. Partikulat : 200 mg/m <sup>3</sup><br>2. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) : 700 mg/m <sup>3</sup><br>3. Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> ) : 700 mg/m <sup>3</sup><br>4. Opasitas : 15 %<br>Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 3 % Oksigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ketel Uap (Boiler) bahan bakar gas      | 1. Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) : 150 mg/m <sup>3</sup><br>2. Nitrogen Oksida (NO <sub>2</sub> ) : 650 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 4. Lokasi pemantauan emisi

Titik Penaatan: Emisi Sumber Tidak Bergerak (Cerobong Emisi)

Persyaratan cerobong emisii dilengkapi dengan:

- a. Lubang sampling emisi (Diameter 10 Cm)
- b. Penutup lubang sampling (*flange*)
- c. Posisi lubang sampling ( $8D/2D$ ,  $D$  = diameter) setelah tidak ada gangguan seperti pembesar, pengecilan, tidak ada aliran *cyclonic flow*
- d. Pagar pengaman
- e. Platform
- f. Tangga
- g. Sumber listrik
- h. Penamaan (kode dan koordinat)
- i. Jenis Alat pengendali emisi yang digunakan (*Cyclone, bag house filter, Electric Precipitator (ESP), wet scrubber, Flue Gas Desulfurization (FGD), Selective Catalytic Reduction (SCR), Non Selective Catalytic Reduction (NSCR), Low NOx burner*)

5. Lokasi Pemantauan Ambien

- a. Up wind
- b. Down Wind
- c. Lokasi yang berdekatan dengan masyarakat / titik kontrol

| Lokasi Pemantauan                                   | Parameter                         | Waktu Pengukuran | Baku Mutu ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Sistem Pengukuran |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|
| a. Up wind                                          | Sulfur Dioksida ( $\text{SO}_2$ ) | 1 jam            | 150                                    | aktif kontinu     |
| b. Down Wind                                        |                                   |                  |                                        | aktif manual      |
| c. Lokasi yang berdekatan dengan masyarakat / titik |                                   | 24 jam           | 75                                     | aktif kontinu     |
|                                                     |                                   | 1 tahun          | 45                                     | aktif kontinu     |
|                                                     | Karbon                            | 1 jam            | 10000                                  | aktif kontinu     |
|                                                     | Monoksida (CO)                    | 8 jam            | 4000                                   | aktif kontinu     |
|                                                     |                                   | 1 jam            | 200                                    | aktif kontinu     |

|         |                               |         |     |                 |
|---------|-------------------------------|---------|-----|-----------------|
| kontrol | Nitrogen                      |         |     | aktif manual    |
|         | Dioksida (NO <sub>2</sub> )   | 24 jam  | 65  | aktif kontinu   |
|         |                               | 1 tahun | 50  | aktif kontinu   |
|         | Oksidan                       | 1 jam   | 150 | aktif kontinu   |
|         | fotokimia (O <sub>x</sub> )   |         |     | aktif manual*   |
|         | sebagai Ozon                  | 8 jam   | 100 | aktif kontinu** |
|         | (O <sub>3</sub> )             | 1 tahun | 35  | aktif kontinu   |
|         | Hidrokarbon                   | 3 jam   | 160 | aktif           |
|         | Non                           |         |     | kontinu***      |
|         | Metana NMHC                   |         |     |                 |
|         | Partikulat debu               | 24 jam  | 230 | aktif manual    |
|         | < 100 µm (TSP)                |         |     |                 |
|         | Partikulat debu               | 24 jam  | 75  | aktif kontinu   |
|         | < 10 µm (PM <sub>10</sub> )   |         |     | aktif manual    |
|         |                               | 1 tahun | 40  | aktif kontinu   |
|         | Partikulat debu               | 24 jam  | 55  | aktif kontinu   |
|         | < 2,5 µm (PM <sub>2.5</sub> ) |         |     | aktif manual    |
|         |                               | 1 tahun | 15  | aktif kontinu   |
|         | Timbal (Pb)                   | 24 jam  | 2   | aktif manual    |

Keterangan :

µg/m<sup>3</sup> = konsentrasi dalam mikrogram per meter kubik, normal, yaitu tekanan (P) 1 atm dan temperatur (T) 25°C pada kondisi atmosfer

\* Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 1 (satu)jam adalah konsentrasi hasil pengukuran yang dilakukan setiap 30 (tiga puluh) menit (dalam 1 jam dilakukan 2 kali pengukuran) dan dilakukan di antara pukul 11:00 - 14:00 waktu setempat

\*\* Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 8 (delapan) jam adalah konsentrasi dari waktu pengukuran yang dilakukan di antara pukul 06:00 - 18:00 waktu setempat.

\*\*\*\* Konsentrasi yang dilaporkan untuk waktu pengukuran selama 3 (tiga) jam adalah konsentrasi dari waktu pengukuran yang dilakukan diantara jam 06:00 - 10:00 waktu setempat.

6. kewajiban:
  - a. memiliki alat pengendali Emisi;
  - b. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel Emisi;
  - d. memantau Mutu Udara ambien dan konsentrasi Emisi secara berkala, menggunakan laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri;
  - e. melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan kembali;
  - f. memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
  - g. melakukan perhitungan Beban Emisi;
  - h. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Udara; dan
  - i. melaporkan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
7. larangan:
  - a. membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
  - b. melakukan pembuangan Emisi non-fugitive tidak melalui cerobong;
  - c. menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan/atau
  - d. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Pemenuhan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia  
Usaha dan/atau Kegiatan mempunyai sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai:
  1. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Udara; dan/atau

2. penanggung jawab operasional instalasi pengendalian Pencemaran Udara

C. Sistem Manajemen Lingkungan

Usaha dan/atau Kegiatan menerapkan sistem manajemen lingkungan melalui:

1. memiliki komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Udara;
2. memiliki kebijakan pengendalian Pencemaran Udara;
3. memiliki sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
4. memiliki struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Udara;
5. mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Udara;
6. memiliki rencana untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut;
7. memiliki sasaran pengendalian Pencemaran Udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya; dan
8. menyusun rencana audit internal secara reguler atau evaluasi kinerja dan mendokumentasikan hasil audit dan tindak lanjut perbaikannya.



## LAMPIRAN 4

### **RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN KLUSTER KEGIATAN PERDAGANGAN, JASA DAN PARIWISATA YANG MEMBUTUHKAN SARANA DAN PRASARAN**

1. Memerlukan TPS Limbah B3
2. Rincian Teknis TPS Limbah B3
  - a. Lokasi Penyimpanan Limbah B3
    - 1) Bebas banjir
    - 2) Tidak rawan bencana alam

Apabila lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    - 3) Berada dalam penguasaan setiap orang
  - b. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3
    - 1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan:
      - a) peralatan penanganan tumpahan; dan
      - b) fasilitas pertolongan pertama.
    - 2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan
      - a) Untuk menyimpan Limbah B3:
        - (1) kategori 1; dan
        - (2) kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.
      - b) Persyaratan teknis
        - (1) rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
        - (2) luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;

- (3) desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
  - (4) atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
  - (5) memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
  - (6) sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - (7) lantai kedap air dan tidak bergelombang;
  - (8) lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
  - (9) lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
  - (10) saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
  - (11) bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3; dan
  - (12) dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer
- a) Untuk menyimpan Limbah B3 fase cair:
    - (1) kategori 1; dan
    - (2) kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
  - b) Persyaratan teknis
    - (1) dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air;
    - (2) tangki dan/atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;

- (3) tidak mudah pecah atau bocor;
  - (4) memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki dan/atau kontainer menuju bak penampung tumpahan;
  - (5) terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, jika Limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan; dan
  - (6) dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Bak penampung tumpahan sebagaimana dimaksud pada angka (4) wajib mampu menampung cairan paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer.
3. peralatan penanggulangan keadaan darurat.
- a. sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran;
  - b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.
4. Kemasan
- a. Persyaratan Kemasan
    - 1) menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
    - 2) mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
    - 3) memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan
    - 4) berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.
  - b. Kemasan berupa:

- 1) drum;
  - 2) jumbo bag;
  - 3) tangki *intermediated bulk container* (IBC);
  - 4) kontainer; dan/atau
  - 5) kemasan dan/atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik Limbah B3.
- c. Kemasan Limbah B3 wajib dilekatkan simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengemasan Limbah B3 wajib dilakukan pada fasilitas bangunan, dan dikecualikan bagi Limbah B3:
- 1) dari sumber spesifik khusus;
  - 2) berupa peralatan elektronik utuh; atau tidak berbentuk fase cair, debu, *dross*, gram logam, dan cacahan.



**NOTARIS**  
dan  
**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
**WAWANG GUNAWAN, SH.**

S.K. Menteri Kehakiman No. C-505. HT. 03.01-Th.1999  
Tanggal : 25 Februari 1999  
Jln. Raya Tanjungsari No. 194 - Tlp/Fax : ( 022 ) 791 3434  
Tanjungsari - Sumedang

~~Tanahan~~ / Salinan / ~~AKTAS~~

Akta : .....

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL

Tanggal : 29 Juli 2024 No. : 35



Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

## AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

## “ PT. JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL ”

Nomor : 35

Pada hari Senin, tanggal dua puluh Sembilan Juli tahun dua ribu dua puluh empat -----  
( 29 - 07 - 2024 ). -----

Pukul 10.00 WIB ( sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat ). -----

Menghadap kepada saya, **WAWANG GUNAWAN, Sarjana Hukum**, Notaris di  
Sumedang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan  
disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan I PUTU SUDIARTANA, Sarjana Ekonomi, Master of Business** -----

**Administration**, lahir di Bongkasa pada tanggal delapan Desember tahun seribu  
sembilan ratus tujuh puluh satu ( 08 - 12 - 1971 ), Karyawan Swasta. -----  
bertempat tinggal di Tegal Kuning Bongkasa Pertiwi Rukun Tetangga 000 -----  
Rukun Warga 000 Kelurahan/Desa Bongkasa Pertiwi -----  
Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. -----  
Untuk sementara berada di Sumedang. -----  
Warga Negara Indonesia. -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103030812710003 -----

2. **Tuan CRISTIAN IONUT RADU**, Lahir di Buzau pada tanggal enam Januari tahun

seribu sembilan ratus delapan puluh (06-01-1980), wiraswasta, -----  
Warga Negara Romania. -----  
Pemegang Paspor Nomor : 063695869. -----

3. **Tuan PAUL ALEXANDRU SOARE**, Lahir di Constanta pada tanggal dua puluh

lima Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (25-01-1985), -----  
Wiraswasta, Warga Negara Romania. -----  
Pemegang Paspor Nomor : 059566463 -----



Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari ----- pihak yang berwenang Penghadap telah diberi kuasa untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan Perundang-undangan Negara----- Republik Indonesia, khususnya dalam rangka Undang-undang Nomor : 1/1967----- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 11/1970 dan terakhir----- diubah dengan Undang-Undang tentang Nomor : 25/2007 Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor : 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini selanjutnya cukup disingkat dengan-----

“Anggaran Dasar” sebagai berikut. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- “ PT. JARAK REMITTANCE INTERNATIONAL ” -----

( Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----

“ PERSEROAN “ ), yang beralamat di Jalan Danau Tempe Nomor 30,----- desa/kelurahan Sanurkauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bali.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah berusaha dalam bidang-bidang :

1. Penyelenggara Sistem Pembayaran ( 6641 ).
2. Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) ( 6616 )
3. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa ( 6811 )

2. Untuk mencapai tujuan dan maksud diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Penyelenggara Sistem Pembayaran ( 6641 ).

- Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) ( 66411 ).

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.

- Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) ( 66412 )

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran yang utamanya digunakan untuk memfasilitasi transaksi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), baik untuk kepentingan PJP sendiri maupun kepentingan pengguna akhir, yang mencakup aktivitas antara lain penyelenggaraan fungsi sebagai prinsipal, switching, kliring, penyelesaian akhir (setelmen).

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

1. Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran ( 66413 ) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan -----  
kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Penyedia Jasa Pembayaran ----  
(PJP) dan/atau Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dalam ---  
melakukan pemrosesan transaksi pembayaran. Contoh pencetakan kartu, -----  
personalisasi pembayaran, penyediaan pusat data dan/atau pusat pemulihan ----  
bencana, penyediaan terminal, penyediaan fitur keamanan instrumen -----  
pembayaran dan/atau transaksi pembayaran, penyediaan teknologi pendukung --  
transaksi nirkontak (contactless), penyediaan penerusan (routing) data -----  
pendukung pemrosesan transaksi pembayaran. -----

2. Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) ( 6616 ) -----

1. Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) ( 66160 ).-----

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha jual dan beli uang kertas asing serta ----  
pembelian cek pelawat. -----

3. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa ( 6811 ) -----

1. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa ( 68111 ) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan -----  
pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti ----  
bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian -----  
(seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) ---  
serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan ---  
untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. -----  
Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan  
sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat  
menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan--  
hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak -----  
mengurangi izin dari instansi - instansi atau pejabat - pejabat yang berwenang bila  
diperlukan. -----

3. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai  
maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri  
maupun bersama - sama dengan pihak lain dengan cara dan bentuk yang  
sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan -  
perundangan yang berlaku untuk itu perseroan berhak bekerja sama  
termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk  
mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari  
dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau  
hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

#### MODAL

#### Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ; -----  
Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) terbagi atas 10.000 ( sepuluh -----  
ribu ) lembar saham. Masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----  
Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% ( seratus -----  
persen ) atau sejumlah 10.000 ( sepuluh ribu ) saham dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) oleh para -----  
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai-  
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut -----  
keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang saham -----  
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak --  
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal penawaran ----



Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ( proporsional ) baik terhadap saham ----- yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh ----- pemegang saham lainnya. -----  
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ( empat belas ) hari tersebut, ----- ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

### S A H A M

#### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham ----- dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan ----- oleh Perseroan. -----
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai ----- Surat saham. -----
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau -- lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. nomor surat saham ; -----
  - c. nilai nominal saham ; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. nomor surat kolektif saham ; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
  - d. nilai nominal saham ; -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi -----  
( yang di wakili Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan -----  
Anggaran Dasar Perseroan ) dengan persetujuan Komisaris Utama atau Komisaris  
lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris ). -----

#### PENGANTI SURAT SAHAM -----

##### Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka -----  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----  
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan --  
kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan -----  
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum --  
Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----  
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan -----  
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti di  
tanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)  
dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----  
saham pengganti. -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

1. Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran ( 66413 ) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan -----  
kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan Penyedia Jasa Pembayaran ----  
(PJP) dan/atau Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dalam ---  
melakukan pemrosesan transaksi pembayaran. Contoh pencetakan kartu, -----  
personalisasi pembayaran, penyediaan pusat data dan/atau pusat pemulihan ----  
bencana, penyediaan terminal, penyediaan fitur keamanan instrumen -----  
pembayaran dan/atau transaksi pembayaran, penyediaan teknologi pendukung --  
transaksi nirkontak (contactless), penyediaan penerusan (routing) data -----  
pendukung pemrosesan transaksi pembayaran. -----

2. Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) ( 6616 ) -----

- Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer) ( 66160 ).-----

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha jual dan beli uang kertas asing serta ----  
pembelian cek pelawat. -----

3. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa ( 6811 ) -----

- Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa ( 68111 ) -----

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan -----  
pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti ----  
bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian -----  
(seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) ---  
serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan ---  
untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. -----  
Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan  
sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat  
menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan--  
hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak -----  
mengurangi izin dari instansi - instansi atau pejabat - pejabat yang berwenang bila  
diperlukan. -----

3. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai  
maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri  
maupun bersama - sama dengan pihak lain dengan cara dan bentuk yang  
sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan -  
perundangan yang berlaku untuk itu perseroan berhak bekerja sama  
termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk  
mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari  
dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau  
hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

#### MODAL

#### Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ; -----  
Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) terbagi atas 10.000 ( sepuluh -----  
ribu ) lembar saham. Masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----  
Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% ( seratus -----  
persen ) atau sejumlah 10.000 ( sepuluh ribu ) saham dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) oleh para -----  
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai-  
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut -----  
keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---  
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang saham -----  
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak --  
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal penawaran ---

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki ( proporsional ) baik terhadap saham ----- yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh ----- pemegang saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 ( empat belas ) hari tersebut, ----- ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

### S A H A M

#### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham ----- dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan ----- oleh Perseroan. -----
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai ----- Surat saham. -----
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau -- lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
6. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. nomor surat saham ; -----
  - c. nilai nominal saham ; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
  - b. nomor surat kolektif saham ; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
  - d. nilai nominal saham ; -----



Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi -----  
( yang di wakili Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan -----  
Anggaran Dasar Perseroan ) dengan persetujuan Komisaris Utama atau Komisaris  
lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris ). -----

#### PENGANTI SURAT SAHAM -----

##### Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka -----  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----  
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan --  
kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan -----  
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ---  
Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----  
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan -----  
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti di  
tanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)  
dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----  
saham pengganti. -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti ----  
keduanya, yaitu : ----  
a. RUPS Tahunan dan ; ----  
b. RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----
3. Dalam RUPS Tahunan : ----  
a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---  
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS, laporan keuangan untuk  
mendapat pengesahan rapat. ----  
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba ----  
yang positif. ----  
c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana ----  
mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS ----  
tahunan berarti memberikan peng lunasan dan pembebasan tanggung jawab ---  
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan ---  
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----  
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan ----  
keuangan. ----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan ----  
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata  
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan ----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----

#### TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. ----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada  
para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam ----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

- surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal -  
RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----  
tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain -----  
RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Presiden-Komisaris. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun -----  
yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh seorang  
Direktur. -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun -----  
yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah  
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena ----  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS -----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir ----  
dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana -----  
disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. --
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang  
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----  
Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang  
hadir dalam RUPS. -----
3. Surat blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung  
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

WAWANG GUNAWAN, SH

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----  
atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS  
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

#### DIREKSI

##### Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari -----  
seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, ----  
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----  
masing – masing untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun dan dengan tidak ----  
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya  
sewaktu – waktu. -----
3. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan / atau tunjangan, yang jumlahnya  
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut ----  
oleh Rapat Umum Pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ----
4. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam -----  
jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak terjadi lowongan, harus -----  
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan ----  
itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong ----  
maka dalam jangka waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak -----  
terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang  
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan ----  
diurus oleh Komisaris. -----
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ----  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -----  
kepada Perseroan sekurangnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya. -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang – undangan yang berlaku ; ---
  - d. Meninggal dunia ; -----
  - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang -----  
ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan  
mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan anggaran dasar  
ini. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala  
hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak  
lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai  
pengurusan maupun pemilikan . -----  
Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ( tidak termasuk  
mengambil uang Perseroan di Bank-Bank) ; -----
  - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap  
dan perusahaan – perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan ; ---
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----
  - d. mendirikan suatu usaha baru ; -----  
harus dilakukan oleh Direktur Utama bersama - sama dengan seorang ----  
Direktur lainnya dan harus mendapat persetujuan tertulis dari atau ----  
surat - surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh sekurang –  
kurangnya seorang Komisaris. -----



Notaris  
WANWANG GUNAWAN, SH

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ; -----  
b. Di dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.. -----
5. Direksi untuk tindakan - tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan. -----
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.-----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

#### ----- Pasal 13 -----

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

- layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimanapun juga asal dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan – keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

Notaris  
YAWANG GUNAWAN, SH

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah ----- memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. -----
  12. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
- DEWAN KOMISARIS -----
- Pasal 14 -----
1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan Perseroan ----- yang dilakukan oleh Direksi. -----
  2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama. -----
  3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu - waktu. -----
  4. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  5. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini. -----
  6. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua). -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

## TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

### Pasal 15

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri – sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----- memeriksa buku - buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi. Jikalau ia (mereka ) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal – hal yang penting lainnya. -----
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang ----- bersangkutan, disertai alasan – alasan yang menyebabkan tindakan itu. -----
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu ----- 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu maka -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. -----

8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu ----- dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

10. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

##### Pasal 16 -----

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -----  
Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya rapat berhak memanggil sendiri rapat tersebut.

3. Panggilan Rapat Umum Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit – dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----



Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga asal dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan / atau diwakili dalam rapat. -----
10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----  
 b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan. -----  
 c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberi tahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat. -----

#### TAHUN BUKU -----

##### Pasal 17 -----

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima (30-12-2025). -----
2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan -- laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 ----- (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
  - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini. -----
  - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- **RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Maret, untuk pertama kalinya selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret pada tahun dua ribu dua puluh satu (2021). -----
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham : -----
  - a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil - hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai Kepengurusan Perseroan ; -----
  - b. Neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh rapat; ---
  - c. Diputuskan pembagian keuntungan ; -----
  - d. Dibicarakan hal - hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan dalam anggaran dasar. -----
3. Pengesahan Neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan - tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi. -----

----- **RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau ----- dianggap perlu oleh Direksi. -----
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

- atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal yang hendak dibicarakan. -----
3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini ; -----
- dalam rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----

#### TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

##### Pasal 21 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan ----- Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat. Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula ----- mencantumkan bahwa neraca dan penghitungan laba rugi telah tersedia di Kantor Perseroan. -----
4. Jikalau semua Pemegang Saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 22 -----

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama ; -----  
dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur ; -----  
dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama ; -----  
dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris ; -----  
dalam hal semua Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari dan antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam rapat. -----
3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris. -----



Notaris  
WAWANG GUNAWAN, S.P.

# KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

## Pasal 23

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----
2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dari Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jika Rapat menentukan lain. -----
7. Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah saham telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain. -----
9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda tangani sebagai bukti persetujuan mereka. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam rapat. -----

#### ----- KEUNTUNGAN -----

##### ----- Pasal 24 -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan lain. -----
4. Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu-tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan. -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

#### DANA CADANGAN

##### Pasal 25

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain.
2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 26

1. Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa. Pemegang saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu. Dalam rapat mana harus diwakili sekurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas. -----

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur. -----

#### ----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

##### ----- Pasal 27 -----

1. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 diatas.-----
2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likuidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. -----
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi likuidatur. -----
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan ----- Negeri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur.
5. Sisa dari perhitungan likuidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.
6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan pengubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidatur.

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai ----

melalui kas Perseroan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham atau seluruhnya ---- dengan nilai nominal Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) yaitu oleh para-  
pendiri :

1. Tuan I PUTU SUDIARTANA, SE., M.BA, tersebut sejumlah 5.100 ----

( lima ribu seratus ) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----  
lima milyar seratus juta rupiah ----  
Rp. 5.100.000.000,00 ----

2. Tuan CRISTIAN IONUT RADU, tersebut sejumlah 2.450 ----

( dua ribu empat ratus lima puluh ) lembar saham dengan nilai nominal ----  
seluruhnya sebesar dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah ----  
Rp. 2.450.000.000,00. ----

3. Tuan PAUL ALEXANDRU SOARE, tersebut sejumlah 2.450 ----

( dua ribu empat ratus lima puluh ) lembar saham dengan nilai nominal ----  
seluruhnya sebesar dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah ----  
Rp. 2.450.000.000,00. ----

- sehingga nilai seluruhnya berjumlah 10.000 ( sepuluh ribu ) saham dengan nilai ----  
nominal seluruhnya sebesar Rp.10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ). ----

Selanjutnya para penghadap menerangkan , bahwa ; ----



Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

II. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai : -----

- DIREKTUR ----- : -Penghadap **Tuan I PUTU SUDIARTANA,**

**S.E., M.BA,** Tersebut -----

- KOMISARIS ----- : -Penghadap **Tuan CRISTIAN IONUT** -----

**RADU,** tersebut-----

- KOMISARIS ----- : -Penghadap **Tuan PAUL ALEXANDRU** -----

**SOARE,** Tersebut -----

Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum -----

Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang. -----

III. Direksi dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-pengubahan dan / atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada perubahan dan / atau tambahan - tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan - keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda tangani semua surat / akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas. -----

Notaris  
WAWANG GUNAWAN, SH

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Sumedang, pada hari dan tanggal di atas dengan ----  
dihadiri oleh Nyonya TINA SURYANI, Sarjana Ekonomi dan Nona ICA-----  
NURLITA SARI kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal --  
di Sumedang, sebagai saksi-saksi. Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, -----  
bacakan kepada para penghadap dan para saksi, ditanda tangani akta ini oleh para----  
penghadap, kemudian oleh para saksi dan saya, Notaris. -----  
Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan. -----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris di Sumedang



( WAWANG GUNAWAN, S.H. )